

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)¹. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana².”

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan

¹ Teguh Prastyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, Hal 50

² Ibid, hal 47

sebagai sesuatu yang dapat dipidana³ Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum⁴.

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pgenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional⁵.

Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana

³ Sudarta, 1990, "Hukum Pidana Jilid IA-IB", Fakultas Hukum UNDIP, Semarang..Hal. 3

⁴ Bambang Poernomo, 1992, "Asas-asas Hukum Pidana", cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 91

⁵ Moeljatno, 1997, "Asas-asas Hukum Pidana", cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 24

sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Pasal 55 (1) yang berbunyi:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Pada pasal 55 (1) KUHP dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat di kategorikan kedalam beberapa macam golongan, antara lain :

1) Orang yang melakukan (*plager*).

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan terjemahan yang ada dalam MvTWvS (*Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht*) Belanda, yang berbunyi: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Mengenai hal diatas bisa diterangkan sebagai berikut:

a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung) Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidan adalah pembuatan penyuruh.

b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada perbuatan penyuruh (*doen plager*).

c) Karena tersesatkan Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d) Karena kekerasan Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini

dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*), sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a) Harus adanya kerjasama fisik
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) , yaitu:

- a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b) Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana;
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);
- d) Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan. Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas mereka semua adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”⁶

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang⁷.

1.1.2 Unsur- unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas

⁶ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,, hlm.22.

⁷ Barda Arief, 2000, Nawawi, “Hukum Pidana I”I. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Hal. 4

2. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP⁸.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah :

⁸ Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 50

⁹ Rahmanuddin Tomalili, 2012, Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

Yang dimaksud unsur objektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a) Orang mampu bertanggungjawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaankeadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1. Perbuatan oleh manusia.
- 2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- 4) Diancam dengan pidana¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

2.2. Analisis Yuridis

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu

¹⁰ Bambang Peornomo, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hal 134

lalu dicari taksiran makna dan kaitannya¹¹. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.¹² Sedangkan Yuridis artinya menurut hukum, misalnya secara yuridis formal undang-undang partai politik yang telah disahkan oleh DPR dan diberlakukannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua warga negara Indonesia. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pada Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

¹¹ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses pada tanggal 8 November 2024

¹² Komaruddin.2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal.. 27

Analisis yuridis adalah proses meneliti, mengkaji, dan mengevaluasi suatu objek (peristiwa, tindakan, atau masalah) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi hukum dari objek tersebut, mengidentifikasi pelanggaran hukum (jika ada), dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan atau tindakan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan hukum terkait mengenai masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2.3 Praktek Farmasi dan Peran Tanggungjawab Farmasi

2.3.1 Pengertian Praktek Farmasi

Farmasi dan kefarmasian merupakan bidang yang berkaitan dengan Kesehatan, Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*pharmakon*" yang artinya obat. Farmasi pada dasarnya merupakan bidang profesional Kesehatan dan ilmu kimia yang bertanggung jawab memastikan dan menjamin terhadap mutu, efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Praktek kefarmasian sangat luas, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, penanganan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan dan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada¹³. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu

¹³ Endang Ernawaningtyas dkk, 2023, Farmasi dan Kefarmasian, Banten, Sada Kurnia Pustaka, Hal 1

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahkan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasiaan tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang itu.

Farmasi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan, termasuk peracikan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Farmasi juga melibatkan ilmu-ilmu terkait seperti kimia, biologi, dan kedokteran yang berhubungan dengan obat. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan, termasuk peracikan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Farmasi juga melibatkan ilmu-ilmu terkait seperti kimia, biologi, dan kedokteran yang berhubungan dengan obat.

Ada anggapan bahwa ilmu ini mengandung arti seni sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat (*art of drug compounding*), terutama ditujukan untuk melayani resep dari dokter. Oleh karena itu, profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan (penggolongan) bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk distribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Penyediaan obat-obatan disini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan dan pembakuan bahan obat-obatan. Melihat ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan cabang ilmu lain, seperti fisika, kimia, biologi dan farmakologi. Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan pasien.

Ruang lingkup dari praktek farmasi meliputi peracikan dan penyediaan obat. Peracikan merupakan proses menggabungkan, mencampur atau mengubah bahan untuk membuat obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pengobatan individu atau pasien. Menurut undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi¹⁴.

Praktek kefarmasian yang dilaksanakan di apotek, saat ini obat racikan masih sering diresepkan terutama untuk melayani pasien pediatrik dalam bentuk sediaan puyer atau sirup. Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kefarmasian di apotek juga semakin meningkat. Apotek sebagai tempat praktek apoteker sekarang berkembang tidak hanya meracik dan menyiapkan obat lalu diserahkan kepada pasien tetapi juga memberikan edukasi dan informasi terkait efek dan penggunaan obat yang benar, menyiapkan dan menyediakan brosur atau leaflet terkait informasi tentang obat dan kesehatan. Orang yang ahli di bidang ini disebut farmasis atau apoteker, yaitu gelar profesional untuk orang yang ahli di bidang farmasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, tepatnya pada pasal 1 ayat 32 menyebutkan bahwa Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik¹⁵. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 33 menyebutkan bahwa

¹⁴ Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia¹⁶.

2.3.2 Peran Tanggungjawab Farmasi

Kesehatan merupakan modal utama yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Oleh karena itu semua upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. Hal ini tidak terlepas pula dari tanggung jawab setiap orang untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Itulah sebabnya, seiring dengan perkembangan teknologi dan cara berpikir manusia, arti kesehatan juga sudah berubah. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit dan dapat menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari, melainkan juga meliputi kesehatan jiwa dan sosial. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemampuan manusia untuk dapat hidup sehat adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual.

Sehubungan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia telah merumuskan batasan pengertian kesehatan sebagai keadaan yang baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak menunjukkan gejala sakit, mempunyai daya tahan yang kuat terhadap gejolak yang terjadi setiap harinya. Selain itu, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan¹⁷ juga dirumuskan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

¹⁶ Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

¹⁷ Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penerapan dalam terselenggaranya upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka diperlukan sumber daya kesehatan sebagai pendukung, antara lain: tenaga kesehatan, misalnya: dokter, dokter gigi dan apoteker dan sarana kesehatan, misalnya: rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi dan apotek. Oleh karena upaya kesehatan itu sendiri dapat berupa upaya kesehatan dasar, rujukan, dan atau penunjang, maka sarana kesehatan dapat berfungsi untuk melaksanakan ketiga jenis upaya tersebut. Itulah sebabnya, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah terus berusaha dalam menyelenggarakan serta menggiatkan baik usaha di bidang pelayanan kesehatan pokok ataupun sarana penunjangnya, antara lain apotek. Dengan semakin berkembangnya pelayanan kesehatan dan sarana penunjangnya, maka kebutuhan akan tenaga kesehatan antara lain dokter dan apoteker juga semakin meningkat.

Secara umum, dokter memberikan pelayanan kesehatan sebagai upaya yang diselenggarakan baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu lembaga yang ditujukan terhadap perseorangan ataupun masyarakat. Sedangkan apoteker memberikan pelayanan obat atau kefarmasian sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yaitu antara lain dengan mendirikan apotek. Salah satu tugas apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian, yaitu pelayanan resep.

Dalam pelayanan resep tersebut terdapat problematika yang telah lama terjadi dan secara terus menerus yaitu tulisan resep yang sulit dibaca, ketidak

lengkapan administrasi resep sebagai informasi pengobatan pasien (legalitas)¹⁸. Akan tetapi, jenis obat yang beredar di masyarakat semakin bertambah banyak, maka apoteker sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan obat sangat besar peranannya, terutama di dalam penyelenggaraan apotek. Sebab tugas seorang apoteker selain memberikan pelayanan resep dari dokter juga harus memberikan informasi yang benar tentang obat di apotek. Apoteker dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab penuh atas Tindakan-tindakan kefarmasian melalui instrumen -instrumen terukur berupa standar prosedur operasional yang ditetapkan untuk dilaksanakan bersama tim tenaga kefarmasian yang berada dalam tanggung jawabnya¹⁹.

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk pemeratakan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari penggunaan obat yang salah, atau penyalahgunaan obat, atau penggunaan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Selain itu, penggunaan obat juga bukan hanya mengandung khasiat untuk menghilangkan dan menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan secara salah, disalahgunakan pemakaiannya, atau digunakan tidak sesuai dengan resep dokter. Dengan demikian, ternyata di dalam pelayanan resep obat atau resep dokter di apotek timbul hubungan hukum antara berbagai pihak yang terlibat, antara lain: pasien selaku konsumen obat, apoteker, dan dokter. Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan apoteker

¹⁸ Wendi Muh. Fadli, et.al., (2016). Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep, Media Farmasi, Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016, Hal. 62-63

¹⁹ Ali Mashuda, 2012. Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian, Bandung: Tiga Maha, Hal 2.

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek didasarkan peraturan hukum di bidang kesehatan, serta untuk menentukan dan merumuskan aspek hukum tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter.

Tenaga kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dengan pengetahuan ataupun keterampilannya di bidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dikelompokkan dalam undangundang adalah tenaga kefarmasian, meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian dikatakan berkompetensi dan telah terqualifikasi apabila memiliki surat tanda registrasi. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh menteri yang selanjutnya didelegasikan kepada KFN (Komite Farmasi Nasional)untuk Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)²⁰. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang pelayanan kefarmasian dalam menjalankan tugasnya didasarkan kode etik sebagai penjiwaan moral pekerjaan keprofesian. Namun kode etik profesi kadang-kadang sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Akibatnya, ciri profesi luhur bidang kefarmasian sebagai pemberian bantuan berupa pelayanan obat yang berorientasi kebutuhan

²⁰ Endang Ernawaningtyas dkk,2023, Farmasi dan Kefarmasian, Banten, Sada Kurnia Pustaka, Hal 28

masyarakat, luntur dan cenderung menjadi transaksi komersial produk kefarmasian yang berorientasi keuntungan bisnis

Farmasis (*pharmacist*) atau yang lebih sering disebut sebagai apoteker adalah profesi yang dimiliki seseorang dengan kompetensi di bidang kefarmasian. Seorang farmasis dalam pendidikannya harus menempuh kurang lebih 5 tahun, meliputi empat tahun pendidikan sarjana dan dilanjutkan satu tahun pendidikan profesi. Peran dan tanggung jawab farmasis diatur dan ditetapkan pejabat berwenang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri Kesehatan. Salah satu peraturan yang memuat peran dan tanggung jawab farmasis adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, meliputi pengadaan, produksi, pendistribusian, dan pelayanan. Farmasi sebagai penanggung jawab proses distribusi harus menjamin bahwa pendistribusian benar-benar tepat pada sasaran, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan instalasi sediaan farmasi dalam hal ini merupakan sarana pendistribusi. Farmasis juga harus memastikan bahwa kegiatan distribusi yang dilakukan berpedoman pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan standar prosedur operasional yang telah dibuat²¹. Farmasis dalam kegiatan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan kefarmasian di tiap fasilitasnya. Fasilitas pelayanan yang dimaksud adalah apotek, puskesmas, klinik, instalasi farmasi rumah sakit, toko obat, dan praktik bersama. Secara garis besar, pelayanan kefarmasian yang dilakukan farmasis terbagi menjadi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik²².

²¹ Endang Ernawaningtyas dkk, 2023, Farmasi dan Kefarmasian, Banten, Sada Kurnia Pustaka, Hal 29

²² Ibid, hal 29

2.4 Tinjauan Umum tentang Penggolongan Obat

2.4.1 Pengertian Obat

Obat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit²³. Menurut pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Obat ada-lah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia²⁴. Obat merupakan zat yang umumnya digunakan untuk mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan, atau mencegah suatu penyakit yang dapat menyerang makhluk hidup²⁵.

Penemuan ataupun perkembangan obat dilakukan dengan sangat kompleks, melibatkan banyak pakar kesehatan, seperti dokter, apoteker, ahli biologi, ahli kimia-fisika dan lainnya. Setelah kandungan obat yang dinilai berkhasiat ditemukan, serta telah ditemukan rumus kimia, sifat fisika dan kimianya; setelah itu diperiksa cara kerja obat dan toksikologinya, atau sifat racunnya. Diteliti pula kecepatan penyerapan obat serta penyebaran obat di tubuh, yaitu tersebarnya kandungan obat di tubuh dan lama aksi obatnya serta berapa lama obat memberi efek. Setelah itu, obat tersebut dinilai boleh diproduksi dan diedarkan. Obat tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia kesehatan, karena prinsipnya digunakan sebagai pencegahan juga penanganan berbagai jenis penyakit. Peran obat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan meliputi²⁶:

1) Penetapan diagnosis

²³ Hasan Alwi, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 126

²⁴ Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁵ Moh. Anief, 2007, Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat, Gadjah Mada, University Press, Jakarta, hlm. 3

²⁶ Stephen Zeenot, 2013, Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek, DMedika, Jogjakarta, hlm. 17

- 2) Pencegahan terhadap segala bentuk/ jenis penyakit,
- 3) Menyembuhkan segala bentuk/ jenis penyakit yang diderita oleh pasien,
- 4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan,
- 5) Mengubah fungsi normal tubuh dengan maksud tujuan tertentu,
- 6) Mengurangi rasa sakit, dan
- 7) Meningkatkan pola hidup sehat dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan atau peningkatan kesehatan

2.4.2 Tinjauan Umum tentang Penggolongan Obat

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dalam pengedarannya tidak memerlukan resep dokter. Terdapat tanda pada kemasan dan label yang lingkaran berwarna hijau dan garis tepi hitam²⁷. Dalam penggunaannya, pasien dapat membeli obat dalam jumlah yang kecil sesuai dengan kebutuhannya, zat aktif yang terkandung dalam obat golongan ini relatif aman, sehingga penggunaannya tidak harus dengan pengawasan tenaga medis asalkan diminum sesuai dengan petunjuk yang tercetak di kemasan obat. Oleh sebab itu, obat kategori ini sebaiknya dibeli dengan kemasannya. Contoh obat bebas, seperti Paracetamol, Mylanta, Oralit, Curcuma plus, dan lain-lain.

b. Obat Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang pada dasarnya tergolong obat keras namun masih dapat diperjualbelikan tanpa resep dokter karena

²⁷ Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Jakarta, Hal. 12

masih terdapat label peringatan di kemasannya. Terdapat lingkaran biru dengan garis tepi hitam sebagai tanda khusus di label dan kemasan obat bebas terbatas²⁸. Obat bebas terbatas pada dasarnya adalah obat yang cukup aman untuk digunakan, akan tetapi jika digunakan tidak sesuai takaran dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Contoh obat bebas terbatas, yaitu Promag, Dulcolax, Methicol dan lain-lain.

c. Obat psikotropika dan narkotika

Obat psikotropika merupakan obat yang tergolong keras baik berbahan dasar alami ataupun sintetis yang tidak tergolong narkotika, melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat, obat psikotropika bersifat psikoaktif yang menghasilkan perubahan spesifik pada fungsi mental dan perilaku. Obat psikotropika dapat menurunkan fungsi kerja otak serta merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan gangguan perilaku dengan munculnya halusinasi, ilusi, gangguan pikiran, perubahan emosi, serta menimbulkan ketergantungan dan efek stimulan pada penggunaannya. Contoh obat psikotropika, yaitu Diazepam, Phenobarbital, Alprazolam, dll. Narkotika pada dasarnya adalah obat yang berbahan sintetis maupun semi sintetis yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dalam penggunaannya menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, penghilang rasa sakit, dan dapat membuat kecanduan. Tanda Narkotika berupa palang berwarna merah dengan latar belakang putih di dalam lingkaran merah. Obat ini dapat membahayakan jika disalahgunakan dan diperlukan kehati-hatian dalam

²⁸ Ibid, hal 12

penggunaannya serta dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik, oleh karena itu penggunaannya harus dengan resep dokter. Peredaran narkotika ini sangat ketat dan diawasi oleh Badan Pengawas Obat, dan hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Contoh Narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone, Kokain, Ganja dan lainnya²⁹.

d. Obat Keras

Obat keras merupakan obat yang dalam peredarannya harus disertai dengan resep dokter dan hanya dapat beredar melalui apotek. Terdapat huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam sebagai tanda pada kemasan dan etiket obat keras. Obat keras merupakan obat-obatan yang digunakan untuk keperluan medis, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, menyembuhkan, mendesinfeksi dan lain-lain pada tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh *secretaris Van Staat, Hoofd Van het Departement Van Gesondheid*³⁰.

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat ini bisa berbahaya jika digunakan sembarangan, bahkan meracuni tubuh, membuat penyakit semakin parah dan menyebabkan kematian. Obat keras sama dengan narkotika yang kita tahu bisa membuat

²⁹ Ibid hal 30

³⁰ Ibid hal 31

ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah secara ketat mengontrol obat-obatan ini dari pembuatan hingga penggunaan, dan apotek hanya dapat mengedarkannya dengan resep dokter. Setiap bulan, apotek harus melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Contoh obat keras yaitu semua golongan antibiotik contoh Amoxilin, Captopril, Erithromycin dan lain-lain dan semua sediaan dalam bentuk injeksi.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan. Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara³¹

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka

³¹ Lilik Mulyadi. 2007, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan. Mandar Maju. hal 127

hadapi³². Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis³³ seperti hukum kebiasaan. Dimana, telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

2.5.2 Jenis- Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

³² Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I Jakarta: Rineka Cipta, hal 124

³³ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* Cet I Jakarta Pustaka Kartini, hal 83

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur
 2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
 3. putusan tidak menerima
 4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
- Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan

putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Sedangkan dalam Hukum acara pidana Putusan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Putusan Bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah³⁴ Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang

³⁴ M Yahya Harahap. 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 358.

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pembedaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.